

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENJAGA KONSTITUSI: ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSTITUSIONALISME DI INDONESIA

Zainal Abidin Pakpahan

Universitas Labuhanbatu

E-mail: zainalpakpahan@gmail.com

Indra Kumalasari M

Universitas Labuhanbatu

E-mail: indrakumalasari@gmail.com

Abstrac

The Constitutional Court constitutes a key institution within Indonesia's post-reform constitutional system, designed to uphold the supremacy of the Constitution and to strengthen constitutionalism in a democratic rule-of-law state. This article aims to critically examine the role of the Constitutional Court as the guardian of the constitution in the context of the development of constitutionalism in Indonesia, as well as to identify the juridical and institutional challenges faced in the exercise of this role. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that the Constitutional Court plays a strategic role in safeguarding the Constitution through its authority to conduct judicial review of legislation against the 1945 Constitution, resolve disputes concerning the powers of state institutions, dissolve political parties, and adjudicate disputes over general election results. Nevertheless, the practice of exercising these powers reveals a number of constitutional issues, including inconsistencies in judicial decisions, an increasing tendency toward judicial activism, and potential political pressures that may affect the Court's legitimacy and independence. These conditions demonstrate that the role of the Constitutional Court as the guardian of the Constitution depends not only on its normative authority, but also on the consistency of constitutional interpretation and the strengthening of constitutional ethics in order to maintain a balance between constitutional supremacy and democratic principles.

Keywords: *Constitutional Court; Guardian of the Constitution; Constitutionalism; Rule of Law; Indonesia*

Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan institusi kunci dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi yang dirancang untuk menjamin supremasi konstitusi dan memperkuat prinsip konstitusionalisme dalam negara hukum demokratis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* dalam konteks perkembangan konstitusionalisme di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yuridis dan institusional dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis dalam menjaga konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, serta adjudikasi perselisihan hasil pemilihan umum. Namun demikian, praktik pelaksanaan kewenangan tersebut menunjukkan adanya problematika konstitusional, antara lain inkonsistensi putusan, meningkatnya kecenderungan *judicial activism*, serta potensi intervensi kepentingan politik yang dapat memengaruhi legitimasi dan independensi Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menegaskan bahwa peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi tidak hanya bergantung pada kewenangan normatif yang dimilikinya,

tetapi juga pada konsistensi penafsiran konstitusi dan penguatan etika konstitusional guna menjaga keseimbangan antara supremasi konstitusi dan prinsip demokrasi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Penjaga Konstitusi; Konstitusionalisme; Negara Hukum; Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam rangka menjaga supremasi konstitusi tersebut, dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan khusus di bidang ketatanegaraan.

Regulasi yang diberlakukan saat ini negara sebagai entitas hukum publik dan organisasi kekuasaan tentu tidak dapat berperan aktif dan langsung dalam kegiatan usaha yang akan mengurangi fungsinya untuk menyelenggarakan pemerintah dan pelayanan publik sehingga negara sebagai entitas publik mendirikan suatu entitas hukum perusahaan yang melaksanakan fungsi ekonomi secara langsung, dengan tujuan pencapaian kegiatan usaha berjalan tanpa bergantung pada pendapatan negara, serta dijalankan berdasarkan paradigma action melalui institusi yang dimiliki negara¹.

Hak Konstitusional warga negara merupakan wujud pengejawantahan dari hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia ialah hak fundamental warga negara yang semestinya perlu dijamin dan dilindungi. Sehingga, ketentuan untuk menjamin hak asasi warga negara dirumuskan ke dalam konstitusi sebagai hukum dasar, yakni di dalam UUD 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya menjadikan dirinya dilimpahi kewenangan untuk menjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) serta mengawal konstitusi tersebut sebagai rambu-rambu hukumnya negara. Maka, kehadiran Mahkamah Konstitusi amat krusial dan signifikan demi menguatkan penegakan hak-hak konstitusional warga Negara.

Mahkamah Konstitusi hadir sebagai respon atas kebutuhan mekanisme pengawasan konstitusional terhadap produk undang-undang dan tindakan lembaga negara. Sebagai *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penguji norma hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional, demokrasi, dan hak asasi manusia². Oleh karena itu, peran

¹ Dian Puji Nugraha Simatupang, *Paradoks Rasionalitas, Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2011, hal. 235.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 73.

Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan amanat UUD 1945. Namun dalam praktiknya, peran Mahkamah Konstitusi kerap menimbulkan perdebatan, khususnya terkait batas antara penegakan konstitusi dan keterlibatan dalam wilayah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsinya secara ideal sebagai penjaga konstitusi dalam negara hukum Indonesia.

Judicial activism oleh Aharon Barak dalam bukunya “*Judge in Democracy*” dimaknai sebagai sebuah “*judicial discretion*” yang muncul akibat adanya kompleksitas persoalan yang menjadi kewenangan wajib bagi pengadilan untuk menyelesaikannya tanpa adanya hukum yang memadai secara formal³. Konsep diskresi pada umumnya diwujudkan melalui pengembangan makna dari norma hukum, modifikasi hukum, penciptaan norma hukum, hingga putusan *ultra vires* atau diluar kuasa. Judicial activism mengendaki setiap pengadilan dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada warga negara⁴. Pandangan tersebut menegaskan pendapat bahwa kekuasaan kehakiman hanya berfungsi sebatas melakukan penafsiran hukum yang seringkali tidak dapat

menemukan solusi atas persoalan. Istilah “*guardian of the constitution*” pada mulanya lahir melalui Supreme Court Amerika Serikat, yang mana dikenalkan oleh Arthur Schlesinger pada Januari 1947. Namun, para kritikus di Amerika Serikat mengkhawatirkan kondisi *guardian of the constitution* yang menjadikan pengadilan dengan perilaku eksesifnya dapat menciderai prinsip dasar ketatanegaraan yaitu demokrasi dan pemisahan kekuasaan. Pembentukan pengadilan pada umumnya dan pengadilan konstitusional pada khususnya, saling berkaitan dengan latar belakang sosial, kultur, dan perekonomian yang terlahir dari sistem politik tertentu, sehingga pengadilan tidak dapat dijalankan saat kondisi kekosongan sistem politik dan ideologi⁵.

Konsep *Guardian of the Constitution* Secara harfiah berarti “*penjaga konstitusi.*” Dalam ilmu hukum tata negara, *guardian of the constitution* adalah lembaga negara yang diberi kewenangan untuk menjaga, menafsirkan, dan menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Istilah ini merujuk pada fungsi: 1). Menjaga supremasi konstitusi agar seluruh peraturan dan tindakan negara tidak bertentangan dengan konstitusi, 2). Menafsirkan konstitusi secara final dan mengikat, terutama ketika terjadi sengketa konstitusional, 3). Melindungi hak konstitusional warga negara dari pelanggaran

³ Aharon Barok, *Judge in Democracy*, (Oxford and Princeton: Princeton University Press, 2006), hal. 4.

⁴ Galuh Nur Hasanah dan Dona Budi Kharisma, *Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi*

Oleh Mahkamah Konstitusi, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 4, hal. 735-736.

⁵ *Ibid.*, hal. 736.

oleh pembentuk undang-undang atau penguasa, 4). Mengawasi pelaksanaan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Maka kemudian dalam praktik ketatanegaraan di banyak negara, peran *guardian of the constitution* dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi atau *Constitutional Court* misalnya Jerman, Indonesia, Korea Selatan, sehingga di negara yang tidak memiliki Mahkamah Konstitusi, peran ini bisa dijalankan oleh Mahkamah Agung misalnya Amerika Serikat. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat setidaknya dua ciri hakim konstitusi di Indonesia dalam memutus perkara. Pertama, tipe hakim yang condong menyesuaikan prosedur dan menahan diri untuk melakukan tafsir lebih lanjut. Kedua, tipe hakim judicial activism yang cenderung menggali keadilan substansif dibandingkan dengan keadilan prosedural. *Guardian of the Constitution* dalam praktik konstitusional yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi saling berkaitan satu sama lain. Namun, antusiasme yang berlebihan dalam menjalankan judicial activism dapat berdampak pada iklim demokrasi yang tidak sehat. Oleh karena itu, implementasi praktik *Guardian of the Constitution* perlu dikawal dengan kritisasi akademik yang bersifat konstruktif dalam turut menjaga legitimasi pengadilan konstitusi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menempatkan hukum sebagai norma yang dianalisis untuk memahami dan menilai peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia⁶. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada pengkajian terhadap kaidah hukum, asas, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan konstitusionalisme dan negara hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kewenangan dan fungsi penjagaan konstitusi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para sarjana hukum tata negara dan konstitusi. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen, dengan menelusuri, menginventarisasi, serta mengkaji secara sistematis berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 141.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan konstitusional dan peraturan hukum yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin negara hukum, konstitusionalisme, serta teori *guardian of the constitution*. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang merefleksikan pelaksanaan peran penjaga konstitusi dalam praktik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif, yakni menarik kesimpulan dari norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang bersifat khusus menuju pemahaman yang bersifat umum mengenai eksistensi dan dinamika peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

III. PEMBAHASAN

3.1 Eksistensi Konsep *Guardian of the Constitution* Dalam Negara Hukum

Eksistensi konsep *guardian of the constitution* merujuk pada lembaga yang diberi

kewenangan untuk menjaga, menafsirkan, dan menegakkan konstitusi. Dalam negara hukum modern, peran ini umumnya dijalankan oleh mahkamah konstitusi atau pengadilan konstitusi⁷. Keberadaan lembaga ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang kekuasaan lainnya serta menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum tidak hanya menekankan pada supremasi hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak sekadar menjadi *negative legislator*, tetapi juga berperan aktif dalam menafsirkan konstitusi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Istilah *judicial activism* populer di negara dengan penganut karakteristik *common law* dalam sistem *rule of law*. Di Amerika dan India, tujuan utama pemberlakuan *judicial activism* pada saat itu yaitu untuk melindungi kepentingan hukum kaum minoritas dan kelas bawah terhadap hukum positif yang bertindak sewenang-wenang dengan cara menemukan keadilan substantif⁸. Selain itu, di MK Afrika Selatan, penerapan *judicial activism* ditujukan untuk mempromosikan hak-hak warga negaranya seperti dalam bidang kesehatan, tempat tinggal, dan masalah ekonomi. Praktik *judicial activism* mengalami sejumlah perkembangan, pada mulanya ditafsirkan

⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hal. 102.

⁸ Indriati Amarini, 'Implementation of Judicial Activism in Judge's Decision', *Jurnal Hukum & Peradilan* 8, 1 (2019), hal. 24-25.

negatif dan terbatas pada penyalahgunaan wewenang yang ada pada hakim, namun kini dimaknai lebih positif.

Praktik judicial activism bermula dari pandangan hukum progresif yang menitikberatkan pada *interes senjurisprudenz* yaitu pandangan hakim terhadap peraturan hukum tidak sekadar sebagai formal-logis saja, namun juga dinilai menurut tujuan hukum itu sendiri. Penemuan hukum progresif berperan ikhwal dalam perkembangan hukum di negara Indonesia⁹. Kontribusi hukum progresif dalam menyumbang terobosan dalam menafsirkan hukum dengan tetap mengakui ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menafsirkan hukum, hakim aliran hukum progresif mengikutsertakan hati nurani dalam mengadili dan memutus suatu kasus hukum. Paradigma hukum progresif memberikan ciri khas hukum yang selalu berubah mengikuti perkembangan beragamnya kebutuhan manusia yang selalu memerlukan hukum dalam memberik jaminan dan perlindungan. Konsep hukum yang baik seyogyanya tidak terbatas pada pola pikir peraturan perundang-undangan, melainkan bersifat fleksibel dalam membuka diri guna meraih keadilan. Pada hakikatnya, hakim bukan merupakan legislator yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan,

melainkan melakukan adjudikasi (*adjudication*) atau memeriksa dan mengadili.

Meskipun demikian, hakim berwenang dalam menentukan sesuatu yang menjadi kehendak dari undang-undang. Sebagaimana pandangan Satjipto Rahardjo dalam konsep pemikiran hukum progresif, bahwa sesungguhnya hakim juga turut berwenang “membuat hukum”. Hal tersebut dilatarbelakangi karena hakim dalam menafsirkan suatu perkara tidak hanya menitikberatkan pada teks (*textual reading*), melainkan juga menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (*moral reading*)¹⁰. Pandangan hukum progresif diikuti oleh beberapa hakim konstitusi di Indonesia. Maka kemudian Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara tidak menutup kemungkinan akan terjadi *judicial activism* di dalamnya sehingga lahir sebagai pergeseran paradigma hukum dari bersifat prosedural menjadi substansif. Perubahan paradigma hukum tersebut berfokus pada perbuatan hakim yang pada awalnya hanya mengedepankan kepastian hukum, beralih menjadi keadilan substantif. Penerapan *judicial activism* dilakukan pada saat hakim ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan suatu kasus yang diadili oleh

⁹ Soejono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Aspek Filsafat Hukum Dalam Penegakan Hukum*, Makalah Disajikan Dalam Diskusi Panel Dengan Tema Fungsi Dan Tugas Birokrasi Dalam Menegakkan Hukum Serta Berbagai Aspek Yang Terkait Didalamnya', (Semarang: FH Undip, 2023), hal. 3.

¹⁰ Sajtipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks Dalam Satya Arinanto Dan Ninuk Triyanti (Ed). Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

hakim. Mahkamah Konstitusi sebagai institusi pemegang kewenangan menafsirkan undang-undang dalam perkara konstitusional, mengesahkan dan melegitimasi pelaksanaan kekuasaan legislatif dan eksekutif¹¹.

Kewenangan MK tersebut merupakan hak uji materiil yang disebut dengan *judicial review* dalam menguji keabsahan dan daya laku produk hukum yang dibuat lembaga legislatif dan eksekutif. Putusan hakim konstitusi memberikan tafsir berupa pedoman, arah, dan ketentuan untuk mencetuskan norma baru yang bisa digolongkan sebagai putusan konstitusional bersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat. Apabila penafsiran yang diputuskan oleh MK terpenuhi, maka suatu norma hukum atau undang-undang tetap berlaku konstitusional. Namun, jika penafsiran yang diputuskan oleh MK dalam putusannya tidak terpenuhi, maka suatu norma hukum atau undang-undang tersebut dinyatakan inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertolak belakang dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Maka putusan uji materiil oleh MK dibagi menjadi tiga jenis, sebagaimana Pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003, yakni disetujui, ditolak, dan tidak dapat diterima. Namun, dalam praktiknya terdapat lebih dari tiga jenis keputusan final dalam pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945, diantaranya adalah: a). Disetujui, jika hakim memutuskan bahwa permintaan putusan mengenai

inkonstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan mempunyai alasannya sendiri, dan suatu peraturan perundang-undangan atau pasal atau bagian dari peraturan perundang-undangan dinyatakan inkonstitusional, atau pengadilan dapat dengan tegas menyatakan bahwa sebagian dari permohonan tersebut dikabulkan, keputusan inkonstitusionalitas undang-undang secara keseluruhan dapat dibuat dan diumumkan. Bertentangan dengan ketentuan konstitusi UUD 1945, hal itu tidak lagi berkekuatan hukum. Suatu permohonan dapat dikabulkan jika tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan persyaratan dalam UUD 1945, maka putusannya dapat dinyatakan dalam bentuk putusan yang sepenuhnya disetujui ataupun disetujui sebagian. b). Ditolak, jika hakim memutuskan bahwa peraturan perundang-undangan konstitusional dalam prosedur dan substansi. c). Konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat (konstitusionalitasnya ditolak atau disetujui dengan syarat tertentu). Ditolaknya sebuah putusan disertai dengan pertimbangan konstitusionalitas undang-undang yang memberikan persyaratan tertentu. Dalam aktualisasinya, apabila persyaratan tersebut tidak tercapai maka menjadi inkonstitusional dan inkonstitusional bersyarat jika sebaliknya; d. Tidak dapat diterima, jika hakim memutuskan bahwa permohonan tidak memenuhi prosedur karena

¹¹ Sujit Choudry, 'Globalization in Search of Justification: Toward a Theory of Comparative

Constitutional Interpretation', *Indiana Law Journal*, hal. 74-828.

cacat formil, biasanya disebut dengan *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

Ketentuan *judisial activis* boleh hakim didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai hakim mempunyai tanggung jawab yang melekat dalam tugasnya untuk berperan aktif dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

3.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi

Sistem pemerintahan suatu negara pasti membutuhkan lembaga-lembaga untuk menjalankan fungsi serta peran pemerintahan di dalamnya. Dalam beberapa literasi, lembaga negara juga disebut dengan istilah alat kelengkapan negara atau organ negara. Fungsi pemerintahan bila berdasarkan ajaran dari Montesquieu dipisah dan dibagi menjadi 3 (tiga) fungsi, legislatif (membentuk perundang-undangan), eksekutif (menjalankan perundang-undangan), dan yudikatif (mengawasi pelaksanaan perundang-undangan)¹². Tujuan dibaginya kekuasaan dan fungsi pemerintahan disini adalah agar pemerintahan suatu negara tidak hanya dimiliki oleh satu organ saja sehingga menimbulkan *power heavy* atau kekuasaan berlebih¹³. Setiap fungsi dibagi namun mereka

tidak serta merta dipisahkan tugas dan fungsinya melainkan setiap kekuasaan saling melakukan pengawasan dengan tujuan menjaga keseimbangan pemerintahan atau dapat disebut dengan *check and balances*. Maka pada Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara;
- 3) Memutus pembubaran partai politik;
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kewenangan pengujian undang-undang (*judicial review*) merupakan instrumen utama MK dalam menjalankan perannya sebagai *guardian of the constitution*. Melalui putusannya, MK dapat membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi serta melindungi hak konstitusional warga negara dari tindakan legislasi yang inkonstitusional. Seorang ahli hukum tata Negara Jimly Asshiddiqie dalam bukunya “Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945”

¹² Prila Wahyu Pratama dan Maria Madalina, Tinjauan Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume1, Nomor 4, 2022, hal. 701.

¹³ Ni'matul Huda, Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24. 2 (2017), hal. 193-212.

mengemukakan bahwa terdapat lebih dari 35 organ negara secara luas baik langsung disebutkan nama lembaga tersebut maupun hanya disebutkan tugas dan wewenangnya, dan juga terdapat total 14 dari 35 lembaga tersebut yang disebutkan secara langsung serta wewenangnya dijelaskan dalam UUD 1945¹⁴. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Dewan Pertimbangan Presiden, Pemerintah Daerah, MA, MK, KY, BPK, KPU, TNI, dan Kepolisian. Untuk dapat berperkara dalam SKLN di MK, maka lembaga ini harus disebutkan dan kewenangannya dijabarkan dalam konstitusi secara langsung. Menurut PMK Nomor 4 tahun 2006 tentang SKLN, penjabaran lembaga negara tidak hanya karena kewenangannya bersifat nasional, namun harus melihat fungsi dan tugas dari lembaga tersebut berdasarkan konstitusi dan tidak ada kaitannya dengan struktural kelembagaan negara.

Berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, MK merupakan lembaga yang berwenang mengadili dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Dengan berdasarkan hal tersebut maka, MK membentuk Peraturan MK untuk menjadi pedoman pelaksanaan putusan perkara SKLN. Dalam Pasal 2 PMK Nomor 8 tahun 2006 lembaga yang memiliki kewenangan

konstitusional adalah MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, Pemda, serta lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945¹⁵. Maka MK dan Mahkamah Agung dikecualikan dengan alasan bahwa MK merupakan lembaga yang mengadili dan memutus SKLN dan tidak ada lembaga lain yang memiliki wewenang sama dengan MK serta Mahkamah Agung dalam Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 8 tahun 2006 dikecualikan bilamana kewenangan yang disengketakan merupakan teknis peradilan. Dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa kewenangannya yang akan diperkarakan ini haruslah kewenangan yang berasal dari UUD 1945 dan lembaga yang berwenang tersebutlah yang harus memohonkan perkara SKLN ini.

Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara menurut UUD 1945 Pasal 24C ayat (1), sehingga kewenangan ini merupakan kewenangan memutus segala perkara SKLN yang melibatkan lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945 dan kewenangan konstitusionalnya diganggu lembaga lain. Menentukan *subjectum litis* dalam SKLN berdasarkan pada PMK Nomor 8 tahun 2006 Pasal 2 ayat (1) sekaligus *objectum litis* ada pada ayat kedua pasal tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim MK adalah pertama menentukan *legal standing*

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 90.

¹⁵ Zainal Abidin Pakpahan, *Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem*

Ketatanegaraan Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis Konstitusional, Jurnal Advokasi, ISSN Nomor 2337-7216, hal. 82-83.

dari pemohon dan termohon, keabsahan *subjectum litis* dan serta *objectum litis* dari permohonan perkara tersebut. Ketika kedua unsur pokok perkara ini telah dipenuhi, maka hakim akan mempertimbangkan aspek kerugian atas sengketa kewenangan ini. Kerugian haruslah dirasakan secara nyata dan mempengaruhi kewenangan pihak yang berperkara.

3.3 Praktik Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi Konstitusi

Pada tatanan dalam praktik system ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan berbagai putusan penting yang berdampak signifikan terhadap sistem hukum dan politik Indonesia. Putusan-putusan tersebut menunjukkan peran aktif MK dalam menafsirkan konstitusi secara progresif guna menjawab kebutuhan masyarakat dan dinamika demokrasi. Namun demikian, kecenderungan *judicial activism* dalam beberapa putusan MK juga memunculkan kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa MK terkadang melampaui kewenangannya dengan masuk ke ranah pembentuk undang-undang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga legislatif serta memengaruhi prinsip pemisahan kekuasaan.

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memegang peranan yang sangat

vital dalam menjaga supremasi hukum dan kedaulatan negara. Sebagai lembaga pengadilan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, MK berfungsi sebagai penjaga utama dari prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia merupakan dasar hukum yang tertinggi, yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap produk hukum, termasuk undang-undang yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah, harus selalu sesuai dengan UUD 1945. MK, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua kebijakan negara tetap sejalan dengan konstitusi yang mengatur hak-hak dasar rakyat, prinsip demokrasi, dan keadilan sosial¹⁶.

Peran MK dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia sangat penting karena MK memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi atau *judicial review* terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini sangat relevan dalam konteks sistem pemerintahan yang demokratis, di mana peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif harus tunduk pada konstitusi sebagai norma tertinggi. Fungsi uji materi ini memberi

¹⁶ Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi

dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 3(1), 11-26.

peluang bagi warga negara atau lembaga negara lainnya untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap undang-undang yang mereka anggap tidak sejalan dengan hak konstitusional yang telah dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, MK tidak hanya berperan dalam menjaga konsistensi hukum, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional individu atau kelompok masyarakat dari kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Secara historis, MK dibentuk untuk memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembentukan MK ini, yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, menandai komitmen negara untuk memperkuat sistem demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai lembaga yang independen, MK bertugas untuk menjaga agar negara tidak keluar dari koridor konstitusi, baik dalam hal pembuatan undang-undang maupun dalam penerapannya. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dinamika sosial, MK semakin menunjukkan eksistensinya dalam memberikan keputusan-keputusan yang berpengaruh besar terhadap tatanan hukum dan kebijakan negara¹⁷.

Kendatai demikian meski MK memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menguji konstitusionalitas undang-

undang, peran MK dalam menjaga kedaulatan negara tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktek, MK menghadapi sejumlah tantangan yang berasal dari berbagai pihak yang tidak setuju dengan keputusan-keputusan yang diambil. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh MK adalah memastikan bahwa putusan-putusan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh lembaga negara lainnya, termasuk pemerintah dan DPR. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat putusan yang mengikat, MK sering kali menghadapi resistensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil, terutama ketika keputusan tersebut mengubah atau membatalkan kebijakan yang sudah diterapkan sebelumnya. Pada titik ini, MK harus menunjukkan kemampuannya untuk menjaga kewibawaan dan otoritasnya sebagai lembaga yang independen dan berfungsi sebagai pengawal konstitusi¹⁸. Selain itu, MK juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa proses uji materi dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pihak-pihak yang memiliki agenda tertentu. Keputusan-keputusan MK sering kali menyentuh isu-isu sensitif yang melibatkan kepentingan politik, sosial, dan ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, MK harus

¹⁷ Rachel Christie et.al, 2025. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Supremasi Hukum dan Kedaulatan Negara di Indonesia, *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 2 No. 1 Januari 2025, hal. 208.

¹⁸ Hamid, H. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tatanegara di Indonesia: Studi Kasus Putusan-Putusan Penting, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2 (4), hal. 312-320.

senantiasa menjaga integritas dan independensinya dalam membuat keputusan yang berdasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, tanpa terpengaruh oleh tekanan dari luar. Dalam hal ini, MK harus menjadi lembaga yang tidak hanya menjaga supremasi hukum, tetapi juga menjadi simbol dari penegakan keadilan dan kedaulatan negara yang benar-benar berdasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam UUD 1945.

Secara eksplisit, dasar hukum yang memberikan wewenang kepada MK untuk melakukan uji materi adalah Pasal 24C UUD 1945, yang menyebutkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur lebih rinci tentang prosedur dan mekanisme uji materi, termasuk siapa saja yang berhak mengajukan permohonan uji materi, prosedur persidangan, serta tata cara pengambilan keputusan oleh MK. Lebih lanjut, dalam Pasal 7A UUD 1945, MK juga diberi kewenangan untuk memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat, yang artinya keputusan MK tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lainnya, baik oleh DPR, Presiden, ataupun lembaga negara lainnya. Hal ini menegaskan posisi MK sebagai lembaga yang sangat penting dalam menjaga konstitusi dan memastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia benar-benar sesuai dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara. Dalam

proses uji materi, MK akan mendalami dan menilai apakah norma-norma yang ada dalam undang-undang yang diuji bertentangan dengan hak asasi manusia, prinsip demokrasi, atau kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.5 Sebagai lembaga yang independen, MK berfungsi sebagai kontrol terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Melalui uji materi, MK mampu menguji apakah undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, serta memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak mengancam hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini merupakan bagian dari prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang bertujuan agar tidak ada satu lembaga negara pun yang memiliki kekuasaan yang lebih besar atau tidak terkendali.

Dengan demikian, MK berperan sebagai penyeimbang yang menjaga agar semua tindakan negara tetap berada dalam koridor konstitusional. Selain itu, MK juga berperan dalam menjaga hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak-hak lainnya yang dijamin dalam UUD 1945. Jika suatu undang-undang dianggap melanggar hak-hak tersebut, MK dapat membatalkan atau mengubah undang-undang tersebut agar sesuai dengan UUD 1945. Melalui peran ini, MK tidak hanya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap produk legislatif, tetapi juga

berkontribusi dalam menciptakan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Beberapa keputusan MK yang signifikan dalam uji materi telah memberikan dampak besar terhadap tatanan hukum Indonesia. Contohnya adalah keputusan MK yang membatalkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, khususnya kluster uji materiil (*judicial review*) UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) dikabulkan sebagian, dengan putusan pentingnya mewajibkan DPR dan Presiden membuat UU Ketenagakerjaan baru dalam 2 tahun, mencabut klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja, serta menyatakan 21 norma inkonstitusional bersyarat terkait isu seperti upah minimum, pesangon, cuti, *outsourcing*, dan PKWT, sehingga mengembalikan beberapa aturan lama dan memperkuat perlindungan buruh, seperti penghidupan kembali Dewan Pengupahan yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945. Selain itu, MK juga pernah menguji Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berkaitan dengan batas usia presiden dan wakil presiden, dan bahkan publik juga dihebohkan dengan kemunculan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024 yang memantik beragam reaksi dari seluruh lapisan masyarakat. Putusan MK tersebut memutuskan tentang mekanisme pelaksanaan keserentakan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia yang

dipisahkan menjadi pemilu tingkat nasional dengan pemilu tingkat daerah. Tidak hanya memutus mekanisme keserentakan pemilu semata, MK juga memutus rentang waktu pelaksanaan antar pemilu nasional dan daerah secara berjenjang. Keputusan-keputusan tersebut memperlihatkan bagaimana MK bertindak tegas dalam menjaga konstitusionalitas undangundang yang berpotensi merugikan hak-hak warga negara. Keputusan-keputusan MK ini memperlihatkan bahwa meskipun suatu undang-undang telah melalui proses legislasi yang panjang, tidak berarti undang-undang tersebut sudah pasti sesuai dengan UUD 1945. Dalam hal ini, MK sebagai lembaga pengadilan konstitusi memiliki peran untuk mengoreksi atau bahkan membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi.

Dengan demikian, MK tidak hanya menjadi pelaksana tugas yang pasif, tetapi juga aktif dalam menjaga supremasi hukum. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia melalui pelaksanaan uji materi terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai lembaga independen, MK memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu undang-undang sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam konstitusi dan untuk membatalkan undang-undang yang dianggap inkonstitusional. Peran ini tidak hanya penting dalam memastikan bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia,

tetapi juga dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara. Sehingga pada dasarnya MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan negara hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh warga Negara.

3.4 Tantangan Mahkamah Konstitusi sebagai *Guardian of the Constitution*

Tantangan tersebut menuntut Mahkamah Konstitusi untuk senantiasa menjaga independensi, integritas, serta konsistensi dalam setiap putusannya agar tetap dipercaya sebagai penjaga konstitusi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh MK dalam menegakkan kedaulatan negara adalah bagaimana memastikan bahwa putusan-putusan yang dihasilkan benar-benar dipatuhi dan diterima oleh semua pihak, termasuk oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Putusan MK yang bersifat mengikat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, tidak hanya memiliki dampak terhadap pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga terhadap kebijakan publik dan implementasi hukum di seluruh Indonesia¹⁹. Sebagai contoh, jika MK mengeluarkan putusan yang membatalkan sebuah pasal dalam undang-undang, maka seluruh aparat negara harus menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Namun, meskipun MK memiliki kewenangan

untuk membuat putusan yang mengikat, dalam praktiknya, penerapan putusan MK terkadang menemui hambatan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh MK adalah kurangnya kepatuhan atau resistensi dari pihak-pihak tertentu, baik itu lembaga negara atau kelompok-kelompok yang merasa dirugikan dengan putusan tersebut. Contoh yang paling sering muncul adalah ketika pemerintah atau legislatif enggan atau terlambat untuk melaksanakan putusan MK, baik dalam konteks perubahan kebijakan maupun dalam hal pembatalan undang-undang yang telah diuji. Hal ini seringkali menimbulkan ketegangan antara lembaga negara, yang pada akhirnya dapat menurunkan efektivitas peran MK sebagai penjaga konstitusi. Tantangan utama yang dihadapi Mahkamah Konstitusi antara lain:

- 1) Tekanan politik, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan kekuasaan;
- 2) Inkonsistensi putusan, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap MK;
- 3) Batasan kewenangan, khususnya dalam membedakan antara penafsiran konstitusi dan pembentukan norma baru.

Tantangan ini diperburuk dengan adanya sikap dari beberapa pihak yang melihat MK lebih sebagai lembaga yang terlalu mengintervensi kebijakan pemerintah, daripada sebagai pengawal konstitusi yang

¹⁹ Lihat, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945.

berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tetap dalam kerangka yang sesuai dengan UUD 1945. Pihak yang dirugikan dari keputusan MK seringkali menilai bahwa putusan MK tersebut tidak sejalan dengan kepentingan politik atau ekonomi mereka. Oleh karena itu, MK harus menghadapi tantangan besar untuk menegakkan kedaulatan negara dengan mengatasi berbagai upaya penolakan atau penundaan pelaksanaan putusan yang dapat merusak otoritas dan kewibawaan MK sebagai lembaga negara. Putusan MK seringkali memiliki dampak yang luas terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, MK memiliki kewenangan untuk menguji kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar konstitusi. Dalam hal ini, MK dapat memutuskan bahwa suatu kebijakan atau peraturan pemerintah bertentangan dengan UUD 1945, sehingga kebijakan tersebut harus dibatalkan atau diperbaiki. Sebuah keputusan MK yang membatalkan kebijakan pemerintah tentunya dapat menimbulkan ketegangan antara lembaga eksekutif dan MK, terutama jika kebijakan tersebut sudah dilaksanakan atau sudah menjadi bagian dari program pemerintahan yang lebih besar²⁰.

Sebagai lembaga negara yang independen, MK harus mampu menjaga kredibilitas dan integritasnya dalam menghadapi berbagaitantangan, terutama terkait dengan pengaruh politik dan tekanan

dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, MK harus memastikan bahwa setiap putusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional dan bukan pada kepentingan politik sesaat. Tantangan ini semakin besar mengingat MK sering kali harus memutuskan perkara yang melibatkan isu-isu kontroversial dan sensitif, seperti sengketa hasil pemilu atau pembubaran partai politik, yang bisa berdampak langsung pada stabilitas politik dan pemerintahan. Keberhasilan MK dalam menghadapi tantangan ini sangat bergantung pada independensinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, MK harus terus memperkuat mekanisme internal yang menjamin bahwa setiap putusan diambil dengan pertimbangan yang objektif dan bebas dari tekanan eksternal. MK juga perlu memastikan bahwa proses pemilihan hakim konstitusi dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan penuh terhadap integritas lembaga ini. Tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan kedaulatan negara melalui putusan-putusan yang bersifat mengikat dan memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah sangat besar. MK harus mampu memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan dengan baik dan dipatuhi oleh seluruh pihak, termasuk oleh pemerintah dan legislatif. Selain itu, MK juga harus menghadapi tantangan untuk menjaga

²⁰ Gaffar, J. M. *Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan*

Republik Indonesia, (Jakarta: Jurnal Mahkamah Konstitusi, 2009), hal. 1-20.

independensinya dalam menjalankan fungsi pengawasan konstitusional, mengingat dampak besar dari putusan yang diambil terhadap kebijakan publik.

IV. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat strategis sebagai *guardian of the constitution* dalam kerangka negara hukum Indonesia. Melalui kewenangan konstitusional yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi berfungsi menjaga supremasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegakkan prinsip negara hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Peran tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi kunci dalam memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara berjalan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional dan prinsip demokrasi konstitusional.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik yang bersumber dari dinamika politik, kompleksitas perkara konstitusional, maupun persoalan internal seperti konsistensi putusan dan persepsi publik terhadap independensi lembaga peradilan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan dan koreksi terhadap produk legislasi yang

berpotensi bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme dan merugikan hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu, penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* menuntut komitmen yang berkelanjutan dalam menjaga independensi, konsistensi putusan, integritas hakim konstitusi, serta kehati-hatian dalam menjalankan kewenangan yudisial. Upaya tersebut menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya demokrasi konstitusional yang berkeadilan dan berlandaskan supremasi konstitusi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly, *Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2023.
- Barok, Aharon, *Judge in Democracy*, (Oxford and Princeton: Princeton University Press, 2006.
- Gaffar, J.M. *Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Jurnal Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Rahardjo, Sajipto, *Hukum Progresif*, Aksi, Bukan Teks Dalam Satya Arinanto Dan Ninuk Triyanti (Ed). *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi* Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Simatupang, Nugraha, Dian Puji, *Paradoks Rasionalitas, Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2011.

Sisworo, Koesoemo, Soejono, *Beberapa Aspek Filsafat Hukum Dalam Penegakan Hukum*, Makalah Disajikan Dalam Diskusi Panel Dengan Tema Fungsi Dan Tugas Birokrasi Dalam Menegakkan Hukum Serta Berbagai Aspek Yang Terkait Didalamnya, Semarang: FH Undip, 2023.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

3. Jurnal, Artikel :

Anggreni, D., A. Fuadi, F. Fitriyani, dan M. I. Al-Kautsar. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, No. 1 (2024): 11–26.

Amarini, Indriati. "Implementation of Judicial Activism in Judge's Decisions." *Jurnal Hukum & Peradilan* 8, No. 1 (2019): 24–25.

Choudry, Sujit. "Globalization in Search of Justification: Toward a Theory of

Comparative Constitutional Interpretation." *Indiana Law Journal* 74 (1999): 819–892.

Hamid, H. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tata Negara di Indonesia: Studi Kasus Putusan-Putusan Penting." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, No. 4 (2024): 312–320.

Hasanah, Galuh Nur, dan Dona Budi Kharisma. "Eksistensi Judicial Activism dalam Praktik Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, No. 4 (2022): 735–736.

Huda, Ni'matul. "Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, No. 2 (2017): 193–212.

Pakpahan, Zainal Abidin. "Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Suatu Tinjauan Yuridis Konstitusional." *Jurnal Ilmiah Advokasi* (ISSN 2337-7216) (2016): 82–83.

Pratama, Wahyu, Prila, dan Maria Madalina. "Tinjauan Yuridis dalam Memutuskan Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, No. 4 (2022): 701–710.

Rachel Christie, et al. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi Hukum dan Kedaulatan Negara di Indonesia." *JALAKOTEK: Journal of Accounting, Law, Communication, and Technology* 2, No. 1 (2025): 208–220.